



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan ...

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
RKPD TAHUN 2023
Pasal 2

RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan APBD Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan;
BAB	II	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB	III	Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
BAB	IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB ...

BAB	V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB	VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
BAB	VII	Penutup

- (3) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

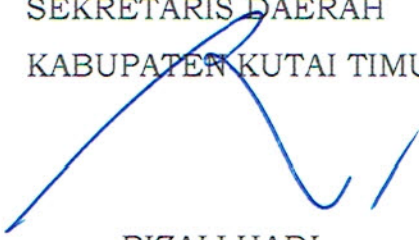
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Juli 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 26

BAB 7 PENUTUP

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2023 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2023. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2023, mengacu pada analisis isu-isu strategis dan hasil evaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan hingga tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

7.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2022 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. RKPD tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023. Kemudian berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Pelaksanaan semua kegiatan memerlukan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD. Pelaksanaan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;



- c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha.
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten.
 - d. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat guna efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN